

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dikemukakan dalam Bab IV, maka kesimpulan dari penelitian ini yang juga merupakan jawaban dari rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 1405 K/Pid.Sus/2013 dan Putusan No. 1199 K/Pid.Sus/2016

Pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut menunjukkan kecenderungan menitikberatkan pada pidana pokok berupa penjara dan/atau denda, tanpa menjatuhkan pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan. Sikap hakim ini didasarkan pada dua faktor utama. Pertama, secara normatif, Pasal 119 UU No. 32 Tahun 2009 menggunakan frasa “dapat” yang bersifat fakultatif, sehingga memberi ruang diskresi luas bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pemulihan meskipun kerusakan ekologis terbukti nyata. Kedua, secara praktis, belum tersedianya mekanisme eksekusi teknis dan unit pelaksana khusus menjadikan hakim enggan memutus pemulihan karena khawatir putusan tidak dapat dijalankan secara efektif.

Di balik pertimbangan tersebut, hakim lebih mengutamakan kepastian eksekusi dengan menjatuhkan pidana denda atau pidana penjara yang lebih sederhana untuk dilaksanakan. Dengan demikian, hak-hak korban, baik masyarakat terdampak maupun lingkungan sebagai entitas ekologis, tidak terpenuhi secara substantif. Pemulihan ekologis justru dipersepsikan sebatas

kewajiban administratif di luar ranah pidana, bukan sebagai konsekuensi hukum pidana yang melekat pada pelaku kejahatan lingkungan. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan *ius constitutum* yang masih bersifat retributif dan belum mampu menghadirkan keadilan ekologis berdasarkan prinsip *restitutio in integrum*, yaitu pengembalian kondisi lingkungan sebagaimana sebelum terjadinya kerusakan.

2. Reformulasi Sanksi Pidana dan Integrasi Prinsip Keadilan Ekologis

Ketentuan sanksi pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 perlu direformulasi agar lebih responsif terhadap pemenuhan hak-hak korban, baik manusia maupun non-manusia. Sanksi pidana tidak boleh sekadar dipandang sebagai instrumen represif untuk menghukum pelaku, melainkan harus menjadi instrumen restoratif yang menjamin adanya pemulihan ekologis dan sosial akibat tindak pidana lingkungan.

Reformulasi yang dimaksud terutama terletak pada perubahan redaksi Pasal 119 UU No. 32 Tahun 2009, dari “dapat” menjadi “wajib dijatuhkan” dalam hal pemulihan. Perubahan ini akan mengurangi diskresi hakim yang terlalu luas sekaligus menjadikan pemulihan sebagai kewajiban hukum yang imperatif, bukan pilihan tambahan. Di samping itu, integrasi prinsip green victimology dan keadilan ekologis perlu dimasukkan ke dalam kerangka hukum pidana lingkungan. *Green victimology* menempatkan ekosistem, flora, fauna, dan komunitas lokal sebagai subjek korban yang berhak atas perlindungan hukum, sedangkan keadilan ekologis menekankan kewajiban negara untuk menjamin keberlanjutan ekosistem demi generasi mendatang.

Dengan demikian, sistem hukum pidana lingkungan di Indonesia ke depan akan bergerak menuju paradigma yang lebih transformatif: tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan ekologis, keberlanjutan, dan pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan atas analisis terhadap ketidakjelasan penerapan pidana tambahan pemulihan dalam Putusan No. 1405 K/Pid.Sus/2013 dan No. 1199 K/Pid.Sus-LH/2016, serta kebutuhan untuk membangun sistem hukum yang responsif terhadap hak korban pencemaran lingkungan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perubahan Redaksional Pasal 119 UU No. 32 Tahun 2009

Diperlukan perubahan frasa “dapat dijatuhkan” menjadi “wajib dijatuhkan” agar pemulihan lingkungan memiliki daya ikat normatif yang kuat. Dengan redaksi imperatif, hakim tidak lagi menempatkan pemulihan sebagai opsi, melainkan sebagai keharusan dalam setiap putusan tindak pidana lingkungan yang menimbulkan kerusakan ekologis. Perubahan ini penting untuk menegaskan orientasi UU PPLH yang tidak sekadar represif, melainkan juga restoratif dan ekologis.

2. Penyusunan Peraturan Pelaksana Teknis

Ketiadaan aturan teknis menjadi hambatan utama bagi pelaksanaan pemulihan dalam putusan pidana. Oleh sebab itu, perlu disusun peraturan pelaksana berupa PP atau Permen yang mengatur secara rinci mekanisme, bentuk, serta tata cara eksekusi pidana tambahan. Aturan ini juga harus menetapkan lembaga yang bertanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan, dan mekanisme pengawasan. Dengan aturan teknis, kepastian hukum dan efektivitas pemulihan dapat lebih terjamin.

3. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Hakim, jaksa, dan penyidik perlu diberikan pendidikan berkelanjutan mengenai keadilan ekologis, metode perhitungan kerugian ekologis, serta praktik internasional mengenai restorative environmental justice. Pemahaman ini akan meningkatkan sensitivitas aparat dalam mengintegrasikan aspek pemulihan ke dalam putusan. Selain itu, Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman pemidanaan lingkungan hidup agar terdapat standar yurisprudensi yang konsisten dalam menjatuhkan pidana tambahan.

4. Pembentukan Unit Eksekusi Pemulihan

Tanpa adanya lembaga eksekusi khusus, amar putusan pemulihan berpotensi berhenti sebatas deklarasi. Oleh karena itu, disarankan dibentuk unit pelaksana khusus yang melibatkan Kejaksaan, KLHK, serta masyarakat sipil untuk mengawasi dan memastikan eksekusi pemulihan berjalan efektif. Unit ini

berperan sebagai penghubung antara putusan pengadilan dengan implementasi teknis di lapangan.

5. Penerapan Prinsip *Green Victimology*

Pendekatan viktimologi hijau perlu diintegrasikan dalam praktik peradilan lingkungan. Lingkungan dan komunitas ekologis harus diakui sebagai subjek korban yang memiliki hak atas pemulihan. Hal ini dapat diwujudkan melalui pelibatan masyarakat terdampak, ahli lingkungan, dan organisasi sipil dalam proses persidangan. Dengan demikian, putusan pengadilan akan lebih mencerminkan keadilan ekologis dan sosial.

6. Pengembangan Mekanisme Kompensasi Alternatif

Pada kasus-kasus tertentu di mana kerusakan tidak dapat dipulihkan, perlu mekanisme kompensasi berupa konservasi kawasan lain, rehabilitasi sosial-ekonomi masyarakat terdampak, atau perampasan keuntungan ekonomi pelaku untuk pendanaan pemulihan jangka panjang. Mekanisme ini akan memastikan adanya bentuk keadilan meskipun kerusakan ekologis tidak sepenuhnya dapat dipulihkan.

7. Penguatan Partisipasi Publik dan Transparansi

Penegakan hukum lingkungan hidup harus dilaksanakan secara partisipatif. Masyarakat dan organisasi lingkungan harus diberi ruang untuk mengawasi dan mengawal pelaksanaan putusan. Pemerintah perlu menyediakan

mekanisme formal, baik berupa forum konsultasi publik maupun platform daring, yang memungkinkan masyarakat memantau pelaksanaan pemulihan. Transparansi ini akan mendorong akuntabilitas aparat penegak hukum sekaligus memperkuat legitimasi sistem hukum pidana lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alkostar, A. (2017). *Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi (Tim Pokja Penyusunan Pedoman Pertanggungjawaban Pidana Korporasi)* . Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Press.
- Burlian, P. (2015). *Sistem Hukum di Indonesia*. Palembang: Noerfikri Offsert. Dobson, A. (1998). *Justice and The Environment*. New York: Oxford University Press.
- Gultom, D. M. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Husin, S. (2009). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imamulhadi. (2016). *Hukum Lingkungan Alternatif, Hukum Lingkungan Adat, Hukum Lingkungan Islam*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Keraf, S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas.
- Mamudji, S. S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moh. Fadil, M. &. (2016). *Hukum & Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press.
- Moloeng, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dobson, A. (1998). *Justice and The Environment: Conceptions of Environmental Sustainability and Dimensions of Social Justice*. New York: Oxford University Press.
- Gultom, D. M. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Husein, W. (2018). *Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Mulyadi, L. (2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Denpasar: Djambatan.
- Payne, B. K. (2017). *White-Collar Crime: The Essentials*. Thousand Oaks: Sage Publication Inc.

Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Rolston, H. (2012). *Environmental Ethics: Duties to and Values in the Natural World*. Philadelphia: Temple University Press.

Saidah. (2021). *Hukum Pidana Lingkungan*. Parepare: IPN Press.

Santoso, T. (2020). *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Satria, H. (2020). *Hukum Pidana Korporasi: Doktrin, Norma dan Praksis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sjahdeni, S. R. (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Graffiti Pers.

Wibisana, L. M. (2014). *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*. Jakarta: Kemitraan Partnership.

Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum (Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya)*. Jakarta: ELSAM.

Jurnal:

Agus Salim, R. A. (2022). Green Victimology: Sebuah Konsep Perlindungan Korban dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 7, No. 1,.

Ansori, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2.

Aullia, V. Y., & Oktaviani, Y. W. (2022). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan terhadap Korporasi dalam Perkara Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum dan Administrasi Negara*, 9(2), 54–67.

Bawole, H. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex et Societatis*, Vol. 9, No. 3.

Collin, R. W. (2008). Environmental Justice in Oregon: Its the Law. *Lewis & Clark Law School Journal*, Vol. 38, Issue. 2.

Harahap, E. S. (2024). Penjatuhan Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN.Plw). *Locus Journal of Academic Literature* omor halamannya kok Review, Vol. 3, Issue. 1.

- Nurhasanah, N., Hasibuan, A. D., & Dewi, A. P. (2021). Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi dalam Perkara Pencemaran Lingkungan Hidup Perspektif Green Victimology. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(4), 271–284.
- Rachmat, N. A. (2022). Green Victimology dan Perlindungan Korban dalam Kejahatan Lingkungan Hidup. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 12–25.
- Khanna, V. S. (1996). Corporate Criminal Law: What Purpose Does It Serve? *Harvard Law Review*, Vol. 109, No. 1.
- Kustanto, T. A. (2023). Pencemaran, Kerusakan Alam dan Cara Penyelesaiannya Ditinjau Dari Hukum Lingkungan. *Jurnal Qistie*, Vol. 16, No. 1.
- Lubis, M. (2014). Peranan Budaya Hukum Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Mahanani, A. E. (2019). Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Yustika*, Vol. 22, No. 1.
- Muhammad, I. A. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital. *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 7, No. 2.
- Mulyadi, L. (2012). Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 1.
- Mulyatno, A. G. (2024). Memperbaiki Hubungan Antara Manusia dan Alam Melalui Pemikiran Daisaku Ikeda. *Proceedings of The National Conference on Indonesian Philosophy and Theology*, Vol. 2, No. 2.
- Nainggolan, M. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum the Juris*, Vol. 5, No. 2.
- Najicha, I. A. (2021). Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup. *Pagaruyung Law Journal*, Vol. 5, No. 1.
- Nugroho, W. (2018). Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 4.
- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman. *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1, No. 1.
- Purwendah, E. K. (2019). Konsep Keadilan Ekolohi dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme dan Realitas. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5, No. 2.

- Putra, M. (2018). Hukum dan Perubahan Sosial (Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi). *Jurnal Morality*, Vol. 4, No. 1.
- Putri, F. R. (2020). Tindak Pidana Penyipuan Oleh Korporasi Dari Sudut Pandang Teori Identifikasi. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 6, No. 1, .
- Rachmat, N. A. (2022). “Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *IPMHI Law Journal*, Vol. 2, No. 1.
- Retnowinarni, R. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi di Indonesia . *Perspektif Hukum*, Vol. 1, No. 1, .
- Sabrina, N. (2016). Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 7, No. 2.
- Santoso, I. B. (2018). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup. *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 3, No. 1.
- Satria, H. (2021). Usaha Tanpa Izin Lingkungan: Menilai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Indonesia Criminal Law Review*, Vol. 1, No. 1.
- Setiyono. (2013). *Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Malang: Banyu Media Publishing.
- Siagian, F. S. (2023). Optimalisasi Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman Dalam Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Justices: Journal of Law*, Vol. 2, No. 4.
- Sugiarto, R. F. (2018). Membangun Budaya Hukum Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 6, No. 1.
- Suranto, H. W. (2021). Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6, No. 1.
- Wibisana, M. A. (2016). Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 46, No. 2.
- Winarsa, P. A. (2022). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Studi Tentang Pencemaran dan Perusakan yang Terjadi di Sungai Citarum. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 4, No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058.

Putusan No.14045 K/Pid.Sus/2013 Putusan No.1199 K/Pid.Sus-LH/2016.

Tesis:

Abdullah, R. F. (2023). *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi*. Yogyakarta: Tesis Magister Hukum Litigasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Fadilah, A. (2022). *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Melalui Implementasi Asas Primum Remedium Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Surabaya: Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Huda, M. C. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Ditinjau Dari Hukum Progresif*. Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Ibrahim, S. H. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurus Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Jhanattan, M. (2024). *Politik Ekolohi Dan Keadilan Lingkungan Dalam Reformasi Tata Kelola Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Utara)*. Jakarta: Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia.

- Hadi, S. (2013). *Paradigma Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup* (Tesis Magister). Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Natalia, I. C. (2022). *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Korporasi Perkebunan Kelapa Sawit Atas Pencemaran Limbah Yang Berdampak Pada Lingkungan Hidup di Kabupaten Paser*. Yogyakarta: Tesis Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Siburian, R. J. (2020). *Upaya Ganti Kerugian Bagi Korban Tindak Pidana di Indonesia (Studi Pemenuhan Ganti Rugi Korban Dalam Putusan Pengadilan)*. Jakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Soekasah, S. S. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindakan Direktur Utama Melakukan Penambangan Ilegal: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 41/Pid.B/LH/2021/PN.Lss*. Jakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

